

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 5 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BERUPA BENIH, BIBIT DAN MATA TEMPEL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK : - bahwa benih, bibit dan mata tempel tanaman pangan dan hortikultura bermutu merupakan salah satu faktor produksi yang mendukung terhadap upaya peningkatan produksi dan selalu dibutuhkan oleh petani maka perlu dipersiapkan secara terus menerus. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan benih, bibit dan mata tempel tanaman pangan dan hortikultura bermutu perlu disiapkan oleh Unit Produksi benih Hortikultura dan Unit Produksi Benih Padi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penjualan benih, bibit dan mata tempel tanaman pangan dan hortikultura oleh Unit Produksi Benih Hortikultura dan Unit Produksi Benih Padi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit Dan Mata Tempel Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 7. Penyesuaian tarif;
 8. Wilayah pemungutan;
 9. Tata cara pemungutan;
 10. Tata cara pembayaran;
 11. Tata cara penagihan;
 12. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 13. Kadaluarsa penagihan;
 14. Insentif pemungutan;
 15. Sanksi administratif;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan pidana;
 18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---